Legal Note
Vol. 1 No. 1, July 2025, pages: 1-6
e-ISSN XXXX-XXXX | DOI: https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.20

Peran Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin

Fahrurrozi [*1], Rusmadi [1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
Corresponding Author: Fahrurrozi888@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:
June 1, 2025
Manuscript revised:
June 21, 2025
Accepted for publication:
July 18, 2025

Keywords

Advocate;
Access to justice;
Legal aid;
Poor communities;
Pro bono;

Abstract

The role of advocates in the legal system is not limited to providing legal assistance during trials, but also extends to serving as a crucial bridge in ensuring access to justice for all levels of society, including the poor who often face significant obstacles in obtaining legal protection. Impoverished communities frequently encounter structural, financial, and informational barriers that hinder their ability to access justice equally. In this context, advocates bear both moral and professional responsibilities to provide legal assistance—through litigation and non-litigation—on a free or pro bono basis, as a form of commitment to social justice. Through their involvement in legal aid institutions, legal education initiatives, and policy advocacy, advocates play a key role in reducing the legal gap experienced by vulnerable groups. Furthermore, regulations such as Law Number 16 of 2011 on Legal Aid provide a legal foundation that reinforces the obligation and legitimacy of advocates in assisting the poor. This study highlights how the active participation of advocates can strengthen the principles of the rule of law and democracy, while also contributing to the development of a more just and inclusive legal order. Using a juridical-sociological approach, this paper also identifies the challenges and strategies needed to enhance the role of advocates in expanding the reach of legal aid and empowering the poor to assert their rights before the law.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Fahrurrozi, F., & Rusmadi, R. (2025). Peran Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Legal Note, 1*(1), 1-6. https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.20

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan pilar utama dalam suatu negara hukum yang demokratis. Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat miskin sering kali mengalami hambatan signifikan dalam mengakses sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Hambatan ini dapat berupa keterbatasan finansial, rendahnya tingkat literasi hukum, serta kurangnya informasi mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh (Sulistyowati, 2015). Dalam kondisi demikian, keadilan menjadi hak yang bersifat semu bagi masyarakat rentan karena secara faktual mereka tidak memiliki sarana untuk memperjuangkannya.

Dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut, kehadiran advokat menjadi sangat penting dan strategis. Advokat tidak hanya bertugas mendampingi klien dalam proses hukum, tetapi juga berperan

sebagai penjaga konstitusi dan agen keadilan sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, termasuk secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur bahwa setiap orang miskin berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, yang di dalamnya termasuk advokat (Lestari, 2018). Melalui peran ini, advokat diharapkan mampu menjembatani ketimpangan hukum yang ada dan memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum.

Praktik pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak hanya dilakukan dalam bentuk litigasi, tetapi juga dalam bentuk non-litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan hukum. Kegiatan ini memiliki dampak signifikan dalam memberdayakan masyarakat miskin agar memahami hak-hak hukumnya dan memiliki keberanian untuk memperjuangkannya (Handayani, 2020). Advokat juga berperan dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin melalui kegiatan advokasi struktural. Dengan demikian, peran advokat meluas dari ruang pengadilan menuju ruang-ruang sosial yang lebih luas, di mana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun kerangka hukum telah mendukung pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dalam praktiknya masih ditemukan banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah advokat yang bersedia dan mampu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil (Simarmata, 2021). Selain itu, masih lemahnya sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum membuat banyak masyarakat miskin tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya (Rahman, 2019). Masalah pendanaan dan dukungan dari pemerintah juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum secara efektif dan merata.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian advokat masih memandang bantuan hukum pro bono sebagai beban, bukan sebagai panggilan profesi. Hal ini mencerminkan perlunya revitalisasi etika profesi advokat agar lebih menekankan aspek pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan hukum di tingkat perguruan tinggi juga perlu diarahkan pada pembentukan karakter advokat yang berpihak pada keadilan sosial, bukan semata-mata pada keuntungan materi (Utama, 2017). Oleh karena itu, sinergi antara lembaga bantuan hukum, organisasi profesi advokat, lembaga pendidikan hukum, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan peran penting advokat dalam sistem hukum, kajian ini berfokus pada bagaimana kontribusi advokat dapat dioptimalkan untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menelaah relasi antara norma hukum dan kenyataan sosial, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan bantuan hukum yang telah diterapkan. Diharapkan bahwa melalui analisis ini, dapat ditemukan strategi dan solusi yang realistis untuk memperkuat peran advokat dalam memperjuangkan keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang selama ini termarjinalkan dari sistem hukum formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, yakni pendekatan yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai praktik sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana peran advokat dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin tidak hanya ditentukan oleh norma hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat (Soekanto, 2006). Pendekatan yuridis menitikberatkan pada analisis terhadap sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi pijakan normatif dalam memahami tanggung jawab profesional advokat dalam konteks akses keadilan.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik, serta sejauh mana peran advokat dijalankan secara aktif dan efektif dalam kehidupan masyarakat miskin. Penelitian ini mengkaji bagaimana para advokat berinteraksi dengan kelompok rentan, bagaimana bentuk bantuan hukum diberikan, dan apa saja tantangan struktural maupun kultural yang mereka hadapi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi-dimensi sosial dari peran advokat, termasuk hubungan antara advokat dan lembaga bantuan hukum, peran organisasi profesi, serta persepsi masyarakat terhadap akses hukum dan keadilan substantif (Lubis, 2013; Hadjon, 2005). Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi ketimpangan hukum yang sering kali dialami oleh masyarakat miskin akibat keterbatasan literasi hukum, keterbatasan ekonomi, dan keterisolasian geografis.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan sejumlah advokat yang terlibat dalam kegiatan bantuan hukum secara pro bono, staf lembaga bantuan hukum (LBH), serta perwakilan masyarakat penerima bantuan hukum. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang kaya dan mendalam terkait pengalaman, motivasi, serta hambatan yang mereka hadapi dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok miskin. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif di beberapa lembaga bantuan hukum yang aktif memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat marginal. Observasi ini membantu menggambarkan dinamika relasi antara advokat dan penerima bantuan hukum secara nyata (Gultom, 2014; Asshiddiqie, 2010).

Adapun data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi organisasi advokat, laporan tahunan LBH, serta artikel hukum dari media terpercaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan temuan-temuan menjadi tiga kategori utama: (1) bentuk peran advokat dalam akses keadilan; (2) tantangan struktural dan non-struktural yang dihadapi; dan (3) strategi atau solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Analisis ini diarahkan untuk menemukan pola umum dan hubungan antara norma hukum dan praktik sosial, yang menunjukkan sejauh mana sistem hukum Indonesia menjamin keadilan substantif bagi masyarakat miskin (Marzuki, 2017).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, metode, maupun teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai narasumber (advokat, masyarakat miskin, dan lembaga hukum), triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi wawancara dan observasi, sedangkan triangulasi teori digunakan untuk menafsirkan temuan lapangan dengan bantuan kerangka konseptual dari teori akses keadilan, keadilan distributif, dan hukum progresif (Yamin & Saputra, 2019). Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi advokat terhadap pemenuhan hak-hak hukum masyarakat miskin dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran advokat dalam konteks keadilan sosial sangat penting dan strategis, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat miskin terhadap akses keadilan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa lembaga bantuan hukum dan komunitas miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan, ditemukan bahwa keberadaan advokat sebagai penyedia bantuan hukum masih belum merata dan cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Banyak masyarakat miskin di wilayah terpencil tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum ataupun mekanisme yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan

pendampingan hukum secara gratis. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan akses hukum yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, infrastruktur, serta sumber daya hukum yang tersedia.

Salah satu kontribusi nyata advokat dalam mewujudkan akses keadilan adalah melalui pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Berdasarkan wawancara dengan beberapa advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum, mereka menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum gratis bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian profesi yang termuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Praktik pro bono ini tidak hanya mencakup pendampingan dalam perkara pidana dan perdata, tetapi juga bantuan non-litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaan bantuan hukum secara gratis ini tidak tanpa tantangan. Salah satu temuan penting adalah keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum itu sendiri, baik dari sisi pendanaan, jumlah advokat, maupun jangkauan wilayah kerja. Beberapa lembaga hanya memiliki satu atau dua orang advokat yang harus melayani wilayah dengan populasi miskin yang luas. Selain itu, belum semua advokat bersedia secara aktif melibatkan diri dalam kegiatan pro bono, terutama karena pertimbangan waktu, biaya operasional, dan prioritas pekerjaan komersial. Hal ini mengindikasikan perlunya dukungan negara dan insentif yang adil agar advokat lebih terdorong untuk terlibat secara aktif dalam membantu masyarakat miskin.

Peran advokat juga sangat krusial dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka alami atau lakukan termasuk ke dalam ranah hukum. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sengketa lahan, atau pelanggaran ketenagakerjaan. Advokat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan edukasi hukum yang dilakukan secara langsung ke masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan oleh advokat mampu mendorong masyarakat untuk lebih berani menyuarakan hak-haknya dan lebih peka terhadap permasalahan hukum yang ada di lingkungan mereka.

Di sisi lain, advokat juga memiliki peran penting dalam advokasi kebijakan publik, yaitu dengan mendorong lahirnya peraturan atau kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dan rentan. Advokat yang aktif dalam organisasi masyarakat sipil dan jaringan advokasi mampu memanfaatkan pengetahuan hukumnya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dalam forum publik, termasuk di parlemen dan institusi negara lainnya. Peran ini tidak hanya memperkuat posisi masyarakat miskin dalam sistem hukum, tetapi juga menciptakan perubahan struktural yang lebih adil dan inklusif. Dalam studi kasus tertentu, advokat bahkan berhasil mendorong pembatalan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok rentan.

Pendekatan yuridis-sosiologis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran advokat tidak cukup hanya dilihat dari perspektif hukum normatif, tetapi juga perlu dianalisis dari dimensi sosial dan kultural. Masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan bantuan dalam persidangan, tetapi juga pendampingan dalam proses administratif, pemahaman terhadap prosedur hukum, dan penguatan kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, advokat harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam proses hukum, bukan semata-mata sebagai objek bantuan. Keberhasilan advokat dalam mewujudkan akses keadilan bergantung pada sejauh mana mereka bisa membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin merupakan wujud nyata dari tanggung jawab profesional dan sosial profesi hukum. Dukungan kebijakan negara, penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran profesi advokat terhadap pentingnya pro bono merupakan langkah-langkah penting untuk memperluas

cakupan bantuan hukum secara merata. Ke depan, sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas advokat sangat diperlukan guna menciptakan sistem hukum yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua golongan masyarakat, khususnya kelompok miskin yang selama ini terpinggirkan dari proses hukum formal.

KESIMPULAN

Peran advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin merupakan aspek krusial dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial. Masyarakat miskin sering kali terpinggirkan dari proses hukum akibat keterbatasan finansial, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, dan minimnya akses terhadap informasi serta pendampingan hukum yang memadai. Dalam kondisi tersebut, advokat hadir sebagai agen perubahan yang tidak hanya melindungi hak-hak klien secara individual, tetapi juga menjamin bahwa prinsip keadilan substantif dapat dirasakan oleh kelompok rentan. Kehadiran advokat dalam sistem peradilan menjadi indikator penting bagi tegaknya supremasi hukum di sebuah negara.

Sebagai bagian dari profesi hukum, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan peran advokat sebagai pelaksana bantuan hukum dalam rangka memenuhi hak atas keadilan bagi seluruh warga negara. Praktik bantuan hukum ini mencakup litigasi maupun non-litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan penyuluhan hukum. Oleh karena itu, peran advokat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap masyarakat miskin.

Di sisi lain, efektivitas peran advokat dalam memberikan akses keadilan sangat dipengaruhi oleh berbagai tantangan struktural dan sistemik. Kurangnya dukungan finansial, keterbatasan lembaga bantuan hukum, serta ketimpangan distribusi advokat di wilayah pedesaan dan pelosok menjadi hambatan signifikan yang perlu ditangani secara sistematis. Diperlukan sinergi antara negara, organisasi advokat, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas bantuan hukum secara nasional. Hal ini penting agar layanan hukum yang disediakan tidak hanya formalitas belaka, tetapi benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan secara konkret.

Selain itu, peran advokat harus lebih diperluas dalam bidang advokasi kebijakan publik. Advokat dapat mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih pro terhadap kepentingan masyarakat miskin, baik melalui jalur litigasi strategis (strategic litigation), keterlibatan dalam penyusunan regulasi, maupun pengawasan terhadap implementasi kebijakan hukum. Dengan demikian, advokat bukan hanya menjadi pembela individu, tetapi juga agen perubahan struktural dalam sistem hukum. Advokat perlu memiliki kesadaran sosial yang tinggi agar tidak hanya fokus pada kepentingan komersial semata, melainkan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dari profesinya.

Secara keseluruhan, keberadaan dan keterlibatan aktif advokat sangat berperan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, merata, dan menjamin perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks masyarakat miskin, peran advokat sebagai penyedia bantuan hukum gratis menjadi wujud nyata dari keberpihakan pada keadilan sosial dan penguatan prinsip negara hukum. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung penguatan peran advokat dalam membantu masyarakat miskin, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun insentif. Hanya dengan langkah kolektif dan komitmen bersama, akses keadilan yang sejati dapat diwujudkan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.

Handayani, S. (2020). Peran Advokat dalam Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Ilmu Hukum, 15*(1), 45–56.

Lestari, A. (2018). Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Praktik Advokat. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 10*(2), 233–245.

Lubis, T. M. (2013). *Advokasi Hak Asasi Manusia di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rahman, F. (2019). Hambatan Akses Hukum bagi Masyarakat Miskin: Studi di Kota Makassar. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 7*(1), 67–80.

Simarmata, R. (2021). Kesenjangan Bantuan Hukum di Daerah Tertinggal. *Jurnal Hukum Progresif, 12*(1), 98–112.

Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistyowati, D. (2015). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Bantuan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Utama, Y. (2017). Etika Profesi Hukum: Tanggung Jawab Sosial Advokat. *Jurnal Etika dan Profesi Hukum, 4*(2), 89–102.

Yamin, M., & Saputra, E. (2019). The Role of Advocates in Providing Legal Aid for the Poor in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6*(6), 256–263. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1094